



## Tradisi Pemberian Uang Jujuran Dalam Perkawinan Masyarakat Banjar Di Desa Lahang Baru Perspektif ‘Urf

Aisyah Awaliah<sup>\*1</sup>, Arsal<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djmail Djambek Bukittinggi<sup>1,2</sup>

e-mail: [aisyahawaliah966@gmail.com](mailto:aisyahawaliah966@gmail.com)<sup>1</sup>, [arsal@uinbukittinggi.co.id](mailto:arsal@uinbukittinggi.co.id)<sup>2</sup>

### Abstract

*This study reviews the cultural practice of giving honest money in the Banjar traditional wedding procession that takes place in Lahang Baru Village, Gaung District, Indragiri Hilir Regency, Riau Province. This tradition represents a form of appreciation from the prospective groom to the bride, as a symbol of responsibility, maturity, and readiness in building a household. This study uses a qualitative approach with a field exploration method, which involves in-depth interview techniques, direct observation of the situation at the location, and collection of various supporting documents as data sources. The research findings show that although honest money is not a valid requirement in a marriage contract according to Islamic teachings, the local community views it as an important element in customary procedures that show seriousness and agreement between families. The implementation of this tradition continues to be maintained because it is considered not to conflict with the principles of Islamic law and is included in the category of 'urf, namely local customs that are recognized in the determination of sharia law. The amount of honest money is determined based on an agreement between the two families, taking into account the social, economic, and customary norms that apply. In addition to being part of the traditional procession, this tradition also plays a role in strengthening relationships between families and maintaining the dignity of both parties. Therefore, honest money is an inseparable part of the cultural heritage of the Banjar community in Lahang Baru Village.*

**Keywords:** Banjar Tradition, Urf Perspektif, Rank Money

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik budaya pemberian uang jujur dalam prosesi pernikahan adat Banjar yang berlangsung di Desa Lahang Baru, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Tradisi ini merupakan bentuk penghargaan dari calon mempelai pria kepada mempelai wanita, sebagai simbol tanggung jawab, kedewasaan, dan kesiapan dalam membangun rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksplorasi lapangan, yang melibatkan teknik wawancara mendalam, observasi langsung terhadap situasi di lokasi, serta pengumpulan berbagai dokumen pendukung sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun uang jujur bukan merupakan syarat sah dalam akad pernikahan menurut ajaran Islam, masyarakat setempat memandangnya sebagai unsur penting dalam tata cara adat yang menunjukkan keseriusan dan kesepakatan antara



kedua keluarga. Pelaksanaan tradisi ini terus dipertahankan karena dianggap tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta termasuk dalam kategori ‘urf, yaitu kebiasaan lokal yang diakui dalam penetapan hukum syariah. Besaran uang jujur ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua keluarga dengan mempertimbangkan norma sosial, ekonomi, dan adat yang berlaku. Selain menjadi bagian dari prosesi adat, tradisi ini juga berperan dalam mempererat hubungan antar keluarga dan menjaga kehormatan kedua belah pihak. Oleh karena itu, uang jujur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari warisan budaya masyarakat Banjar di Desa Lahang Baru.

**Kata Kunci :** Tradisi Banjar, Perspektif ‘Urf, Uang Jujur

## A. Pendahuluan

Tradisi pernikahan dalam masyarakat Banjar, khususnya di Desa Lahang Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, memiliki karakteristik adat yang melekat kuat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu unsur yang hingga kini tetap dipertahankan adalah praktik pemberian uang jujuran. Tradisi ini menjadi bagian penting dari proses pernikahan karena dipahami sebagai simbol keseriusan calon mempelai laki-laki, bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan, serta wujud kontribusi awal bagi calon mempelai perempuan dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga. Namun, dalam realitas sosial masyarakat, uang jujuran seringkali memunculkan beragam persoalan, mulai dari perbedaan persepsi antar keluarga, penentuan nominal yang dianggap terlalu tinggi, hingga konflik yang berujung pada penundaan bahkan pembatalan pernikahan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa jujuran tidak hanya berfungsi sebagai simbol adat, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang cukup signifikan.

Menurut hukum adat, perkawinan yang dilakukan di beberapa wilayah Indonesia berfungsi untuk mengembalikan keseimbangan dalam keluarga perempuan karena perempuan yang menikah berpindah atau meninggalkan lingkungan keluarga aslinya. Upacara pernikahan di setiap daerah mempunyai tradisi yang berbeda-beda, salah satunya adalah di Desa Lahang Baru Kec. Gaung, Kab. Indragiri Hilir. Riau.<sup>1</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, uang jujuran bukan bagian dari rukun ataupun syarat sahnya perkawinan.<sup>2</sup> Islam hanya mewajibkan adanya mahar sebagaimana perintah Allah Swt. dalam Surah An-Nisa ayat 4:

<sup>1</sup> Muhammad Daud Ali. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada. 2012.

<sup>2</sup> Subli, S. (2015). Problematisasi Penentuan Jujuran Di Desa Muara Sumpoi, Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 11(2), 224-246.



وَأَنُوا النِّسَاءَ صَدْقَتِهِنَّ نُخْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ تَفْسِّا فَكَلُّوهُ هَيْنَانَا مَرِيَّنَا

Artinya: “*Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.*”

Ayat ini menegaskan bahwa kewajiban dalam akad nikah hanya berkaitan dengan mahar yang diberikan kepada mempelai perempuan secara ikhlas, sedangkan jujuran merupakan praktik adat lokal. Dalam Islam tidak ada penetapan batasan minimal, tidak pula maksimal atas mahar. Sebab, manusia memiliki keberagaman dalam tingkat kekayaan dan kemiskinan. Dengan demikian, mahar boleh berupa cincin dari besi, atau berupa samngkuk korma, atau berupa jasa pengajaran kitab allah, dan semacamnya.<sup>3</sup> Oleh sebab itu, kedudukan jujuran perlu dianalisis melalui konsep ‘urf, yakni kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Pendekatan ini penting mengingat jujuran telah menjadi bagian integral dari struktur sosial masyarakat Banjar, tetapi pada saat yang sama harus tetap selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Adapun Pandangan ulama, secara umum ‘urf atau adat itu di amalkan oleh ulama fiqh terutama di kalangan ulama mahzab hanafiyah dan makiyah. Ulama hanafiyah menggunakan istishan dan berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan Al-‘Urf (Istihsan yang menyandarkan pada ‘urf). Oleh ulama hanafiyah ‘urf itu di dahulukan atas qiyas kahfi dan juga di dahulukan atas nash yang umum dalam arti ‘urf itu mentakhiss umum nash. Ulama Malikiyah menjadikan ‘urf atau tradisi yang hidup di kalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Sedangkan ulama syafi’iyah banyak menggunakan ‘urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasnya dalam syara’ maupun dalam penggunaan bahasa.<sup>4</sup>

Kajian mengenai tradisi jujuran sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian Baidowi (2024) menemukan bahwa jujuran pada sebagian masyarakat Banjar mengalami perubahan nilai seiring berkembangnya kondisi sosial dan ekonomi

<sup>3</sup> Saipudin Shadiq. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2011.

<sup>4</sup> Sulaiman Abdullah. Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya. Jakarta: Sinar Grafix. 1996



keluarga.<sup>5</sup> Sementara itu, Amin (2018) menunjukkan bahwa meskipun tradisi jujuran masih dipertahankan, sebagian masyarakat mulai menyesuaikan nominalnya agar tidak membebani calon mempelai laki-laki.<sup>6</sup> Penelitian lain oleh Dharma (2020) menekankan bahwa jujuran sering dipahami sebagai bagian dari kehormatan keluarga perempuan yang tidak dapat dilepaskan dari prosesi adat.<sup>7</sup> Namun, penelitian-penelitian tersebut belum memberikan perhatian khusus pada masyarakat Banjar di Desa Lahang Baru, yang memiliki pola sosial tersendiri, serta belum menjadikan konsep ‘urf sebagai fokus utama analisis hukum Islam terhadap tradisi jujuran.

Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) pada dua aspek. Pertama, penelitian dilakukan secara khusus pada masyarakat Banjar di Desa Lahang Baru, yang konteks sosial budayanya belum banyak dieksplorasi dalam penelitian terdahulu. Kedua, penelitian ini secara mendalam mengkaji uang jujuran menggunakan perspektif ‘urf untuk menilai apakah praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih, yakni adat yang sejalan dengan syariat—atau ‘urf fasid apabila mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Pendekatan ini bukan hanya memperjelas posisi jujuran dalam kerangka fiqh, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara adat lokal dan hukum Islam.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya mendeskripsikan praktik pemberian uang jujuran, tetapi juga menganalisis makna, fungsi, dan dinamika sosial yang melatarbelakanginya. Fokus pada masyarakat Desa Lahang Baru memberikan kontribusi baru terhadap kajian tradisi Banjar, sementara analisis melalui perspektif ‘urf memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk menilai relevansi dan kelestarian tradisi jujuran dalam konteks masyarakat muslim. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai bagaimana adat dan syariat dapat berjalan seiring, serta memberikan pemahaman bagi masyarakat agar tradisi jujuran tetap dilestarikan tanpa menimbulkan mudarat bagi pihak yang melaksanakannya.

<sup>5</sup> Baidowi, A. (2024). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktek Jujuran Pada Masyarakat Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

<sup>6</sup> Amin, Z. F. (2018). Tradisi Jujuran pada peminangan masyarakat Banjar di kec. Tembilahan Hulu kab. Indragiri Hilir Riau (Perspektif Hukum Islam dan sosiologi Emiel Durkheim) (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

<sup>7</sup> Dharma, A. K. (2020). *Kewajiban Calon Suami Dalam Adat Maantar Jujuran (Studi Pada Masyarakat Suku Banjar Di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Ditinjau Dalam Hukum Islam)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).



## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat melalui pendekatan fakta sosial.<sup>8</sup> Metode ini dipilih karena tradisi pemberian uang jujuran bukan hanya berkaitan dengan ketentuan hukum Islam, tetapi juga diperlakukan sebagai bagian dari adat masyarakat Banjar di Desa Lahang Baru. Pendekatan empiris memungkinkan peneliti memperoleh gambaran langsung mengenai bagaimana masyarakat memahami, menerapkan, dan menafsirkan jujuran dalam konteks kehidupan sosial dan perkawinan.

Penelitian hukum empiris menempatkan hukum sebagai perilaku nyata masyarakat dan memerlukan observasi lapangan untuk melihat penerapannya dalam praktik.<sup>9</sup> Oleh karena itu, penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara terhadap tokoh masyarakat, pelaku adat, dan pasangan yang pernah melaksanakan tradisi jujuran, untuk memperoleh pemahaman yang objektif dan kontekstual.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan artikel adalah penelitian kualitatif lebih khususnya dengan menggunakan penelitian lapangan (field research).<sup>10</sup> Penelitian lapangan ini adalah penelitian yang sumber datanya terutama dari objek penelitian (Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Masyarakat) secara langsung di daerah penelitian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu mengolah informasi yang diperoleh dari lapangan dan menghubungkannya dengan teori hukum adat dan konsep ‘urf dalam hukum Islam.<sup>11</sup> Metode analisis yang digunakan meliputi deduktif, yakni menarik kesimpulan dari prinsip umum hukum Islam dan konsep ‘urf menuju pada pemahaman praktik jujuran di Desa Lahang Baru, serta komparatif, yaitu membandingkan data lapangan dengan ketentuan syariah dan hasil penelitian terdahulu untuk menemukan kesesuaian atau perbedaannya. Seluruh proses analisis dilakukan secara sistematis untuk menggambarkan kedudukan jujuran sebagai praktik adat dalam perspektif hukum Islam.

<sup>8</sup> Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 101-113.

<sup>9</sup> Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3).

<sup>10</sup> Prastowo, A. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.2016. 22

<sup>11</sup> Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media.



## C. Pembahasan

### Praktik Pemberian Uang Jujuran pada Masyarakat Banjar di Desa Lahang Baru

Pemberian uang jujuran merupakan salah satu tradisi penting dalam prosesi adat pernikahan masyarakat Banjar di Desa Lahang Baru. Dari hasil penelitian lapangan, masyarakat setempat memandang jujuran sebagai bentuk penghargaan dan tanda keseriusan pihak laki-laki terhadap keluarga perempuan. Tradisi ini telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi identitas adat yang tetap dipertahankan hingga ini.

Kata jujuran dalam bahasa banjar ialah harta yang diberikan dari calon mempelai laki-laki (atau pihak keluarga), kepada calon mempelai perempuan (atau pihak keluarga perempuan) pada saat penikahan. Besarnya jumlah mahar atau jujuran ini diberikan langsung dari pihak lelaki kepada perempuan, jujuran inilah bertujuan dalam sebuah pernikahan. Suku banjar mempelai perempuan menentukan besar dan banyaknya mahar seserahan. Maka dapat disimpulkan bahwa jujuran ini disebut seserahan, benda atau harta yang harus diberikan dari pihak lelaki kepada calon mempelai perempuan yang telah ditentukan besar jumlahnya oleh calon perempuan.<sup>12</sup>

Tahapan pemberian jujuran pada masyarakat Banjar di Desa Lahang Baru umumnya dimulai dari prosesi lamaran yang diawali dengan pertemuan antara kedua keluarga. Pada kesempatan tersebut, pihak laki-laki menyampaikan maksud baik untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Setelah itu, keluarga perempuan mengemukakan besaran jujuran sebagai bentuk kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Dalam praktiknya, jumlah jujuran tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan dapat disesuaikan melalui musyawarah agar tidak menimbulkan keberatan bagi pihak laki-laki.

Selain itu, masyarakat Banjar memandang bahwa jujuran memiliki fungsi sosial yang kuat. Jujuran tidak dipahami sebagai transaksi jual beli mempelai perempuan, tetapi sebagai kontribusi awal untuk membantu calon istri dalam mempersiapkan kebutuhan rumah tangga. Beberapa informan menjelaskan bahwa jujuran biasanya digunakan untuk membeli perlengkapan seperti pakaian, alat salat, peralatan dapur, perlengkapan kamar pengantin, dan keperluan lainnya yang diperlukan menjelang pernikahan.

Meskipun demikian, pada sebagian kasus, perbedaan persepsi mengenai jumlah jujuran dapat memicu persoalan. Beberapa keluarga menetapkan nominal tertentu sebagai standar adat yang seharusnya dipenuhi. Jika tidak tercapai kesepakatan, proses

<sup>12</sup> Andaryuni, L. (2024). Pandangan Masyarakat terhadap Makna yang Terkandung dalam Proses Antar Jujuran Suku Banjar. *Bulletin of Community Engagement*, 4(2), 181-187.



pernikahan dapat tertunda, bahkan gagal. Temuan ini menunjukkan bahwa jujuran dapat menjadi faktor yang memengaruhi kelancaran hubungan antar keluarga.

Secara umum, masyarakat Desa Lahang Baru berusaha menjaga tradisi jujuran agar tetap relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, nominal jujuran sering kali ditetapkan berdasarkan kemampuan pihak laki-laki dan situasi keluarga calon perempuan tanpa mengabaikan nilai adat yang dijunjung tinggi.

Pernikahan adalah sebuah proses penyatuan antara dua insan yang berbeda dengan tujuan untuk memperkuat ikatan antar manusia dalam menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera. Menurut hukum adat, perkawinan yang dilakukan di beberapa wilayah Indonesia berfungsi untuk mengembalikan keseimbangan dalam keluarga perempuan karena perempuan yang menikah berpindah atau meninggalkan lingkungan keluarga aslinya.<sup>13</sup> Ada pun pandangan adat tentang pernikahan yaitu guna membangun, membina dan memelihara keluarga yang rukun dan damai antar sesama, dalam pelaksanaan pernikahan biasanya di adakan serangkaian upacara atau prosesi yang khusus, yang di sesuaikan dengan adat istiadat dan agama yang berlaku dalam masyarakat tersebut.<sup>14</sup> Menurut Usman dalam bukunya Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, bahwa adat itu dapat diterima apabila memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini.<sup>15</sup>

- a) Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan adat tersebut tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
- b) Perbuatan dan perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang atau sudah mendarah daging tumbuh dan berkembang pada masyarakat tersebut.
- c) Tidak bertentangan dengan Alqur'an dan Al-hadits.
- d) Tidak mendatangkan dengan kemudharatan serta sejalan dengan akal dan jiwa yang sejahtera.

### Persepsi Masyarakat terhadap Fungsi dan Nilai Sosial Jujuran

Dari hasil wawancara, masyarakat memahami jujuran sebagai bagian integral dari nilai sosial dalam adat Banjar. Salah satu fungsi utama jujuran adalah mempererat

<sup>13</sup> Ali, M. D. (2007). Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia.

<sup>14</sup> Hajrah, S., Kadenun, K., & Ayu, D. P. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jujuran Dalam Pernikahan Adat Banjar di Kelurahan Senyerang Jambi. *Social Science Academic*, 1(1), 87-93.

<sup>15</sup> Sanawiah, S., & Rismanto, I. R. (2021). Jujuran Atau Mahar Pada Masyarakat Suku Banjar Di Tinjau Dari Perspektif Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 8(1), 52-63.



hubungan kekeluargaan antara pihak laki-laki dan perempuan. Dengan adanya jujuran, kedua keluarga merasa dihargai dan dimuliakan karena tradisi ini menunjukkan adanya perhatian dan tanggung jawab dari calon mempelai laki-laki.

Jujuran juga dipandang sebagai simbol penghormatan kepada calon mempelai perempuan. Tradisi ini menjadi bentuk pengakuan bahwa perempuan yang akan dinikahi memiliki nilai dan kedudukan yang harus dihargai. Nilai sosial ini tercermin dari cara keluarga laki-laki mempersiapkan diri untuk memenuhi adat yang berlaku. Selain itu, jujuran memiliki nilai ekonomi yang penting. Sebagian besar keluarga perempuan menggunakan jujuran untuk membantu persiapan acara pernikahan dan kebutuhan rumah tangga pengantin baru. Penggunaan jujuran yang demikian menunjukkan adanya fungsi gotong-royong dalam tradisi ini.

Namun, penting untuk dicatat bahwa sebagian masyarakat tetap mengingatkan agar jujuran tidak ditafsirkan sebagai bentuk materi yang dipaksakan. Tradisi ini seharusnya tidak menghambat pernikahan, melainkan menjadi sarana memperkuat hubungan sosial. Temuan ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk menjaga agar jujuran tetap menjadi bagian dari tradisi yang membawa manfaat, bukan beban.

### **Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Jujuran melalui Perspektif ‘Urf**

Perspektif hukum Islam, praktik pemberian jujuran bukan bagian dari rukun atau syarat sahnya pernikahan. Islam hanya menetapkan kewajiban mahar sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4. Oleh karena itu, jujuran diposisikan sebagai adat atau kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, bukan kewajiban syariat.

Untuk menilai kedudukan tradisi jujuran dalam hukum Islam, digunakan konsep ‘urf, yaitu kebiasaan masyarakat yang dapat diakui sebagai salah satu sumber hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, jujuran di Desa Lahang Baru termasuk kategori ‘urf ‘amali (kebiasaan dalam bentuk perbuatan), karena merupakan praktik nyata yang dilakukan sebagai bagian dari proses pernikahan. Urf yang ditinjau adalah dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh banyak orang.<sup>16</sup>

Para Ulama menyatakan bahwa Urf merupakan satu sumber istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak di temukan nash dari kitab

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin. Ushul Fiqih. Jakarta: PT Lagos Wacana Ilmu. 2015.



(AlQuran) dan Sunah (Hadits). Apabila suatu ‘Urf bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sesuatu yang di haramkan semisal minum arak atau memakan riba, maka ‘Urf mereka di tolak. Sebab dengan di terimanya Urf itu berarti mengesampingkan nash-nash yang pasti, membantalkan syari’at. Karena kehadiran syari’at bukan bermaksud untuk melegitimasi berlakunya kerusakan dan kejahatan Segala kegiatan yang menuju kearah berkembangnya kemafsadatan harus segera di berantas, bukan malah di beri legitimasi.<sup>17</sup>

Tradisi jujuran dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih (adat yang sah menurut syariat) karena:

- a) Tidak bertentangan dengan prinsip syariat;
- b) Tidak menggugurkan kewajiban mahar;
- c) Dilaksanakan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan;
- d) Bertujuan untuk kemaslahatan keluarga;
- e) Tidak membawa unsur paksaan jika dilaksanakan secara wajar.

Namun demikian, jujuran dapat berubah menjadi ‘urf fasid (adat yang rusak) apabila nominal yang ditetapkan terlalu tinggi sehingga memberatkan pihak laki-laki atau bahkan menghambat pernikahan. Urf tidak dapat di anggap sebagai dalil-dalil dari dalil-dalil yang bersifat global tetapi satu-satunya terbatas pada ushul qaida yang masih di perdebatan atau urf hanya terbatas keputusan qadhi dan mufti saat menetapkan hukum fiqih.<sup>18</sup> Dalam konteks ini, adat tidak boleh dijadikan alasan untuk mempersulit pernikahan yang dianjurkan dalam Islam.

Analisis ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jujuran dalam masyarakat Banjar dapat diterima sebagai adat yang selaras dengan syariat selama memperhatikan aspek kemaslahatan dan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan demikian, tradisi tersebut tetap dapat dipertahankan sepanjang tidak menimbulkan beban yang berlebihan dan tetap berlandaskan prinsip tolong-menolong serta musyawarah.

## D. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi pemberian uang jujuran pada masyarakat Banjar di Desa Lahang Baru masih menjadi bagian penting dalam

<sup>17</sup> Abu Zahro. *Ushul Fiqih*. 14 ed. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2011.

<sup>18</sup> Wandi, S. W. S. (2018). Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(1), 181-196.



pelaksanaan adat pernikahan. Tradisi ini dipahami sebagai bentuk penghormatan dan keseriusan pihak laki-laki, sekaligus sebagai dukungan awal bagi calon mempelai perempuan dalam mempersiapkan kebutuhan rumah tangga. Meskipun demikian, masyarakat tetap melaksanakan tradisi ini secara musyawarah sehingga nominal jujuran dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi pihak laki-laki, sehingga tidak menjadi penghalang bagi berlangsungnya pernikahan.

Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa tradisi jujuran memiliki nilai sosial yang kuat, seperti mempererat hubungan kekeluargaan dan menjadi sarana kerja sama dalam menyambut kehidupan pernikahan. Namun, dalam beberapa kasus, perbedaan persepsi tentang besaran jujuran dapat memunculkan ketegangan antar keluarga. Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang proporsional mengenai tujuan dan fungsi jujuran agar tradisi ini tetap membawa kemaslahatan.

## REFERENSI

- Abu Zahro. Ushul Fiqih. 14 ed. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2011.
- Ali, M. D. (2007). Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia.
- Amin, Z. F. (2018). Tradisi Jujuran pada peminangan masyarakat Banjar di kec. Tembilahan Hulu kab. Indragiri Hilir Riau (Perspektif Hukum Islam dan sosiologi Emiel Durkheim) (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Amir Syarifuddin. Ushul Fiqih. Jakarta: PT Lagos Wacana Ilmu. 2015.
- Andaryuni, L. (2024). Pandangan Masyarakat terhadap Makna yang Terkandung dalam Proses Antar Jujuran Suku Banjar. *Bulletin of Community Engagement*, 4(2), 181-187.
- Baidowi, A. (2024). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktek Jujuran Pada Masyarakat Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Dharma, A. K. (2020). *Kewajiban Calon Suami Dalam Adat Maantar Jujuran (Studi Pada Masyarakat Suku Banjar Di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Ditinjau Dalam Hukum Islam)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Hajrah, S., Kadenun, K., & Ayu, D. P. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jujuran Dalam Pernikahan Adat Banjar di Kelurahan Senyerang Jambi. *Social Science Academic*, 1(1), 87-93.
- Muhammad Daud Ali. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta : PT Raja Grafindo Pesada. 2012.



Prastowo, A. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Dalam Presfektif Rancanagan Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.2016. 22

Saipudin Shadiq. Ushul Fiqh. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup. 2011.

Sanawiah, S., & Rismanto, I. R. (2021). Jujuran Atau Mahar Pada Masyarakat Suku Banjar Di Tinjau Dari Perspektif Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 8(1), 52-63.

Sopyan, Y. (2010). Buku Ajar Pengantar Metode Penelitian. *Tangsel: FSH UIN Jakarta*.

Sabiq, S. (2011). Ed, Fiqih Sunnah. Penerjamah Abdurrahim dan Masrukhin. Fiqih Sunnah 3. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011. 410.

Subli, S. (2015). Problematika Penentuan Jujuran Di Desa Muara Sumpoi, Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 11(2), 224 246.

Sulaiman Abdullah. Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya. Jakarta : Sinar Grafa. 1996

Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 101-113.

Wandi, S. W. S. (2018). Eksistensi'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(1), 181-196.

Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3).

Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media.